

Unit		Building Area (m <sup>2</sup> )	Land Size				Type	TOP Scheme
Blok	No		W (m)	x	L (m)	Land Area (m <sup>2</sup> )		Hardcash / KPR Express
D1	2-10	275	9	x	17	153	9 Standard	6.603.119.000
D1	11	275	irregular			204	9 Corner	7.730.434.000
D1	12	235	irregular			204	8+ Corner	7.071.632.000
D1	15-25	235	8	x	17	136	8+ Standard	5.607.927.000
D1	26	235	irregular			196	8+ Corner	6.899.431.000
D2	5	275	9	x	17	153	9 Standard	6.603.119.000
D2	15	235	irregular			194	8+ Corner	6.856.381.000
D2	21-27	235	8	x	17	136	8+ Standard	5.607.927.000
D2	28	235	irregular			153	8+ Corner	5.973.853.000
D6	1	350	irregular			300	10 Corner	11.089.802.000
D6	2-9	350	10	x	20	200	10 Standard	8.886.200.000
D6	10	350	irregular			338	10 Corner	11.927.171.000
D7	1	430	irregular			260	12 Corner	11.507.052.000
D7	2-8	430	12	x	20	240	12 Standard	11.070.161.000
D7	9	430	irregular			260	12 Corner	11.507.052.000

\*) Pada Tipe 12 dikenakan PPhBM 1%

July 12<sup>th</sup>, 2021

*Handwritten signature and initials*

UANG TANDA JADI (UTJ) : 30.000.000

**1. Hardcash**

Pembayaran 1 : 20% - UTJ hari ke - 14 setelah UTJ  
Pelunasan : 80% hari ke - 30 setelah UTJ

**2 KPR Ekspres**

Pembayaran 1 : 30% - UTJ hari ke - 14 setelah UTJ  
Akad KPR : 70% hari ke - 30 setelah UTJ

**Note :**

- Harga dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- UTJ yang sudah diterima, tidak dapat dikembalikan
- Untuk cara pembayaran KPR, besarnya suku bunga saat SPK diterbitkan atau akad kredit dilakukan ditentukan oleh bank penyedia KPP yang berlaku pada saat SPK diterbitkan atau akad kredit dilakukan
- Untuk cara pembayaran KPR, DP (uang muka) untuk KPP pertama: 20%, Kedua : 30% dan DP KPP Ketiga-dst : 40%
- Ketentuan - ketentuan dan pelaksanaan KPP tergantung pada regulasi / kebijakan Bank penyedia KPP
- Segala kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan ketentuan KPP diluar tanggung jawab pengembang

**Harga Jual Termasuk :**

- PPN 10% (Apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPN berubah, maka selisihnya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran)
- PPhBM 1% khusus untuk Tipe 12 (Apabila terjadi Peraturan Pemerintah yang menyebabkan tarif PPhBM berubah, maka selisihnya ditanggung dan wajib dibayarkan pembeli pada saat pembayaran angsuran)
- Taman depan rumah

**Harga Jual Tidak Termasuk :**

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Biaya Notaris/PPAT untuk Akta Jual Beli dan Biaya Pengurusan Balik Nama Sertifikat ke atas nama pembeli termasuk tetapi tidak terbatas pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) terkait dengan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang besarnya ditentukan tersendiri dari waktu ke waktu oleh penjual atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan lingkungan
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Biaya pemakaian, aktivasi dan balik nama listrik, telepon dan PAM ke atas nama pihak pembeli
- Biaya - biaya KPR dll